

ABSTRAK PERATURAN

DANA OPERASIONAL – BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL – TAHUN ANGGARAN 2021
2020

PERMENKEU RI NOMOR 241/PMK.02/2020 TANGGAL 30 DESEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO.1791)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TAHUN 2021

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2021.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 99 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.256, TLN No.5486) sebagaimana telah diubah dengan PP 55 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.179, TLN No.5724), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 242/PMK.02/2016 (BN Tahun 2017 No.18), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Besaran persentase yang diambil dari dana jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk tahun 2021 paling banyak sebesar: 10% dari iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja, 10% dari iuran program Jaminan Kematian, 4% dari iuran program Jaminan Hari Tua, 4% dari iuran program Jaminan Pensiun, 4,21% dari dana hasil pengembangan program Jaminan Hari Tua setelah dikurangi beban pengembangan; dan 4,21% dari dana hasil pengembangan program Jaminan Pensiun setelah dikurangi beban pengembangan. Besaran nominal dana operasional yang diperoleh dari persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp4.668.022.000.000,00 (empat triliun enam ratus enam puluh delapan miliar dua puluh dua juta rupiah). Dalam hal dana operasional yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak cukup untuk mendanai operasional penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan karena terdapat kebutuhan operasional baru atau inisiatif kegiatan baru, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat mengajukan usulan perubahan dana operasional kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan melakukan monitoring penggunaan dana operasional dan pencapaian target kinerja paling sedikit 3 bulan sekali. Dalam rangka monitoring penggunaan dana operasional dan pencapaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana operasional dan pencapaian target kinerja setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran. Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan besaran dana operasional tahun berikutnya.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2020.